

REKONSTRUKSI FORMULASI PENGATURAN PENGAWASAN DAN EVALUASI PENATAAN RUANG SEBAGAI BAGIAN DARI INSTRUMEN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU

Oleh:

La Ode Angga

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon
E-mail: laodeangga@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan judul Rekonstruksi Formulasi Pengaturan Arah Pengawasan dan Evaluasi Penataan Ruang dalam Perda RTRW Provinsi Maluku sebagai bagian dari instrumen prinsip kehati-hatian yaitu dengan merujuk kepada Pasal 55-59 UUPR, Pasal 2f UUPPLH dan penjelasannya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 serta prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Penulis mengusulkan rekonstruksi formulasi terhadap pengaturan pengawasan dan evaluasi yang belum diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2013-2033 tentang RTRW Provinsi Maluku, yaitu dalam Pasal 1 pada ayat (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan RTRW Provinsi Maluku dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang; (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Sedangkan dalam Pasal 2 pada ayat (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Gubernur dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya; (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota; dan (4) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota.

Kata kunci: Rekonstruksi Formulasi, Pengawasan dan Evaluasi, Prinsip Kehati-hatian, Rencana Tata Ruang Wilayah

A. PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Hak menguasai sumber daya alam dan lingkungan hidup juga diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 14 ayat (1) UUPA.

Pasal 2 UUPA menyatakan: Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diberikan kewenangan untuk:

- (1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- (2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- (3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan peraturan-peraturan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Selanjutnya Pemerintah membentuk UUPPLH. Di dalam UUPPLH ketentuan tentang Tata Ruang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2), yang menyatakan:

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS;
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 2, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 UUPA tersebut di atas maka, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 2 dan 3 UUPR menyatakan:

Pasal 2

“Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berasaskan: a. Keterpaduan; b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; c. Keberlanjutan; d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, Keterbukaan; e. Kebersamaan dan kemitraan; f. Perlindungan kepentingan umum g. Kepastian hukum dan keadilan; dan h. Akuntabilitas”.

Pasal 3

“Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan **pencegahan** dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.¹

Selanjutnya dalam Pasal 2f UUPPLH dan penjelasannya, dan Pasal 3 PP No. 21 Tahun 2005 dan penjelasannya mengatur prinsip kehati-hatian dalam hukum nasional Indonesia. Sebagai implementasi prinsip kehati-hatian dalam penataan ruang maka dalam Pasal 55-59 Undang-undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 dan Pasal 44 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 adanya pengaturan pengawasan dan evaluasi penataan ruang sebagai bagian dari instrumen prinsip kehati-hatian. Dalam Perda No. 16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku adalah belum ada pengaturan mengenai pengawasan dan evaluasi penataan ruang. Dengan tidak ada pengaturan pengawasan dan evaluasi dalam Perda No. 16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku insinkronisasi dengan UUPR dan UUPPLH, karena belum mengatur pengawasan dan evaluasi sebagai bagian dari instrumen prinsip kehati-hatian, pencegahan dini dan/atau tindakan antisipatif (*precautionary principle*) dalam penataan ruang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah: bagaimana rekonstruksi formulasi pengaturan pengawasan dan evaluasi penataan ruang sebagai bagian dari instrumen prinsip kehati-hatian dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku?

B. KERANGKA TEORITIS

Dalam melakukan analisis penulis menggunakan tiga teori sebagai pisau analisis, tiga teori yang dimaksud yaitu: 1) Teori Negara Kesejahteraan, 2) Teori Jenjang Norma, dan 3) Teori Politik Hijau (*The Green Political*) dan Konstitusi Hijau (*Green Constitution*).

¹ Lihat pengaturan Pasal 3 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR).

1. Teori Negara Kesejahteraan

Dalam teori negara kesejahteraan (*welfare state*), tujuan negara dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.² Teori negara kesejahteraan merupakan perpaduan antara konsep negara dan negara kesejahteraan. Menurut Burkerns, negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan menyelenggarakan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya di lakukan di bawah kekuasaan hukum.³ Sedangkan konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".⁴

Lahirnya negara kesejahteraan sebagai reaksi terhadap gagalnya konsep negara hukum klasik dan negara hukum sosialis. Kedua konsep dan tipe negara hukum tersebut, memiliki dasar dan bentuk penguasaan negara atas sumber daya ekonomi yang berbeda. Secara teoritik perbedaan itu dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh idiologi atau paham-paham yang dianutnya. Pada negara hukum liberalis klasik dipengaruhi oleh paham liberalisme atau negara hukum klasik sedangkan negara hukum sosialis dipengaruhi oleh paham Marxisme.⁵

Teori negara kesejahteraan berdasarkan pada usaha mempertahankan kebebasan dalam negara hukum sambil membenarkan campur tangan penguasa dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan umum. Paham negara kesejahteraan di Indonesia diikuti diantaranya dicantumkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dituangkan dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD Negara

² CST Kansil dan Christine ST. Kansil, 1977, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (1)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.

³ Aminuddin, 1999, *Privatisasi BUMN Persero*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas UNAIR Surabaya, hlm 12. Lihat juga buku Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, (Anggota IKAPI), hlm. 9.

⁴ Bagir Manan, 1996, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Orasi Ilmiah Fakultas Hukum Unila Bandar Lampung.

⁵ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, (Anggota IKAPI) hlm. 9.

Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut tidak hanya memuat ketentuan hak negara mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tetapi juga memuat ketentuan bahwa penguasaan negara itu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua aspek kaidah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya merupakan satu kesatuan sistematis.⁶ Dalam arti negara memposisikan dan menempatkan dirinya sebagai pengatur, merumuskan kebijaksanaan, melakukan tindakan pengurusan, dan melakukan pengawasan untuk menjamin masyarakatnya dalam menikmati pengelolaan sumber daya alam termasuk di dalamnya lingkungan hidup dan penataan ruang demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Fungsi negara adalah bagaimana bisa memberikan fungsi pelayanan kepada masyarakat guna menciptakan kesejahteraan umum.

Bangsa Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian untuk penyelenggaraan selanjutnya, mengingat negara tidak mungkin melaksanakan sendiri, maka hak penguasaan sebagai pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya dapat melakukan kerjasama dengan pengusaha (investor). Yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dan mengedepankan prinsip kehati-hatian, efisiensi, transparan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian penguasaan negara atas sumber daya alam dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penataan ruang yang berdasarkan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUPA, UUPPLH, UUPR dan beberapa peraturan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut harus melahirkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat dan lingkungan hidup. Untuk memenuhi hal tersebut maka setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

⁶ Bagir Manan, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, (Anggota IKAPI) hlm. 9.

termaksud di dalamnya penataan ruang harus mencerminkan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan dan keterpaduan dalam pelaksanaannya.

Dalam keempat fungsi negara di bidang perekonomian ini, fungsi yang paling esensial terletak pada fungsi pengatur (*regulator*). Apabila fungsi *regulator* keliru atau lalai menempatkannya maka akan berdampak kepada ketiga fungsi yang lainnya. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsi *regulator* pemerintah harus memperhatikan norma moral dan hukum yang berlaku. Mengenai teori negara kesejahteraan ini, Utrecht mengatakan bahwa Pemerintah suatu negara hukum modern bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial di segala lapangan masyarakat. Dalam suatu *welfare state*, masa ekonomi liberal telah lampau dan ekonomi liberal itu telah diganti oleh suatu ekonomi yang lebih dipimpin oleh pusat (*central geleid economie*) sebagai berikut.⁷ Tugas pemerintah bukan lagi hanya sebagai pejaga malam (*nachtwakerstaat*) dan tidak boleh berdiam diri secara pasif, tetapi harus turut serta secara aktif dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang dapat lebih dijamin.⁸ Kelsen menyebutkan mengenai hal ini sebagai berikut “*in all modern legal orders, the state as well as any other juristic person, may have rights in personam, may any of the rights and duties stipulated by private law. When there is a civil code, its norm apply to private persons and to the state*”.⁹ Terjemahan bebasnya yaitu di semua sistem hukum modern, sebagaimana halnya dengan perseorangan lainnya, negara dapat mempunyai hak in personam, atas segala dan kewajiban yang diatur oleh hukum perdata. Jika ada ketentuan-ketentuan perdata, maka norma-normanya diperlakukan sama baik terhadap orang pribadi-pribadi maupun terhadap negara”.

Negara Indonesia di samping sebagai negara hukum, juga menempatkan diri sebagai penganut negara kesejahteraan berdasarkan nilai-nilai yang dikandung dan hidup di tengah-tengah masyarakat, walaupun terdapat pendapat yang menyebutkan bahwa negara kesejahteraan Indonesia

⁷ Friedman, 1971, *The State and The Rule of Law in a Mixed Economy*, Steven & Son, P.5. London, hlm. 22.

⁸ SF. Marbun & Moh. Mahfud MD, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 45.

⁹ Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, Russel and Russel, New York, P. hlm. 202.

lebih diwarnai oleh konsep yang ada di negara Eropa Barat karena dirumuskan oleh mereka yang mengenyam pendidikan di sana.¹⁰

Indikasi Negara Republik Indonesia sebagai negara yang secara resmi mengikuti teori negara kesejahteraan, tercermin di dalam Pembukaan dan batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat dilihat dalam alinea IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya dapat dilihat dalam Pasal 33, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara yuridis konstitusional mengandung amanat bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan cara:¹¹

- a. penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- b. penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya;
- c. pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar;
- d. penyelenggaraan lapangan kerja.

Berdasarkan semangat yang terkandung di dalam Pasal 33 UUDNRI 1954, baik pemerintah maupun rakyat bersama-sama harus berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Kegiatan pembangunan nasional yang berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan sesuai dengan UUDNRI 1945, mempunyai makna yang sangat luas dimana masyarakat tidak dapat menyerahkan upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan semata-mata ke tangan pemerintah saja. Pencapaian tujuan kesejahteraan harus dilakukan bahu membahu antara segenap unsur masyarakat dengan pemerintah.¹²

Penggunaan teori negara kesejahteraan dalam penulisan artikel ini berdasarkan pada suatu pemahaman bahwa dalam konsep pembangunan hukum administrasi lingkungan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah berbasis keberlanjutan (*sustainable*) lingkungan hidup merupakan suatu perwujudan yang berakar pada fungsi negara untuk mewujudkan negara kesejahteraan

¹⁰ Amich Alhumami, *Negara Kesejahteraan*, [www. freelists.org.](http://www.freelists.org), diakses tanggal 28 Juni 2013.

¹¹ Mubyarto, 1994, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta, hlm. 228-229.

¹² Dian Aju Wisnuwardani, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Aset Negara dalam Penguasaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Barawijaya, Malang, hlm. 15.

(*welfare state*) dalam menangani dan mengatasi masalah ketimpangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk prinsip kehati-hatian dalam rencana tata ruang wilayah yang berbasis keberlanjutan lingkungan hidup di Provinsi Maluku. Negara atau Pemerintah, pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota, dianggap tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa Negara atau pemerintah perlu turut campur dalam pengaturan rencana tata ruang wilayah termaksud dalam pembentukan Perda No. 16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 harus dapat melahirkan produk perundang-undangan yang pro pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penataan ruang untuk mewujudkan negara yang sehat, huat sehingga tercipta kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya rakyat Maluku.

2. Teori Jenjang Norma

Dalam Teori Jenjang Norma dikatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan *pre-supposed*.¹³

Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang

¹³ Maria Farida Indrati Soeprapto, 2010, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 41.

tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.¹⁴

Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen mengembangkan teori gurunya tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky mengatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar antara lain:

Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);

Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara);

Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-Undang "Formal");

Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana/Aturan otonom).¹⁵

3. Teori Politik Hijau (*The Green Political*) dan Konstitusi Hijau (*Green Constitution*)

Teori Politik Hijau (*The Green Political*) diambil dari fakta bahwa manusia merupakan bagian dari alam yang memiliki implikasi bagi *green politics*. Dengan demikian manusia tidak hanya dilihat sebagai individu yang rasional seperti dalam pandangan liberalisme atau sebagai makhluk sosial seperti pandangan sosialisme akan tetapi sebagai *natural beings*, dan lebih jauh sebagai *political animals*. Sedangkan perlu untuk membedakan antara *green politics* dan *environmentalism*. *Environmentalism* menerima kerangka kerja yang ada dalam politik, sosial, ekonomi dan struktur normatif dalam dunia politik dan mencoba memperbaiki masalah lingkungan dengan struktur yang ada tersebut. Sementara Politik Hijau menganggap bahwa struktur tersebut sebagai dasar utama bagi munculnya krisis lingkungan. Oleh karena

¹⁴ *Ibid*, hlm. 42.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 44-45.

itu, mereka berpendapat bahwa struktur tersebut butuh perubahan dan perhatian yang lebih utama.

Sedangkan dalam konteks Indonesia ketentuan mengenai *green constitution* dapat ditemukan di dalam Pasal 28H ayat (1)¹⁶ dan Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*). Dalam konstitusi wacana seputar konsep konstitusi hijau, dapat dikatakan tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya Negara Republik Indonesia juga menganut konsep konstitusi hijau (*green constitution*) dengan asumsi ketika kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang ada di tangan rakyat yang tercermin dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tercermin pula dalam konsep demokrasi yang terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan bukti bahwa konsep tersebut telah diakomodir dalam ketentuan konstitusi Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembaharuan Hukum (*Law Reform*)

Pembaharuan hukum adalah proses dimana hukum diubah kearah hukum yang berisikan nilai-nilai yang berpijak pada aspirasi masyarakat serta keadilan, bukan kepentingan orang dan kelompok tertentu.¹⁷ Tujuan pembaharuan hukum sendiri adalah: a) menjaga hubungan esensial antara hukum dan aspirasi masyarakat dan b) agar hukum menjadi efektif dan

¹⁶ Lihat Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) "**Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**"

¹⁷ William H. Hurlbur, 1986, *Law Reform Commissions in the United Kingdom*, Juriliber, Australia and Canada, hlm. 3.

menjamin kepastian hukum bagi anggota masyarakat.¹⁸ Pembaharuan hukum bukan hanya dimaknai sebagai penggantian atau pembaharuan perundang-undangan, namun lebih pada perubahan prinsip yang menjadi dasar dari sebuah tata hukum, dari yang berlandaskan pada ide-ide dan kesenjangan sosial, menuju pada ide-ide kesetaraan dan keadilan.¹⁹ Pembaharuan hukum harus merupakan upaya menjadikan hukum sebagai institusi yang mampu menjalankan pekerjaannya sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat.²⁰ Artinya, pembaharuan hukum merupakan *on going process* yang dimaksudkan sebagai perubahan seperangkat tata nilai menuju seperangkat tata nilai lain yang lebih baik, dalam suatu sistem hukum. Perubahan mendasar yang dimulai dari perangkat tata nilai ini, berlanjut sampai tataran substansi, struktur, prosedur dan kultur hukumnya.

Pembaharuan hukum dalam konteks ini dimaknai tidak hanya sekedar sebagai *legal reform* semata, namun lebih sebagai *law reform*, sehingga tidak hanya merombak secara substansial isi dari peraturan perundang-undangan atau sebatas kegiatan formalistik dan prosedural, namun juga merombak kesadaran para pembentuk Undang-undang bahkan kesadaran masyarakat, sesuai dengan nilai yang telah menjadi kesepakatan bersama yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia.²¹ Hal tersebut bisa dipahami bahwa pembaharuan hukum merupakan jawaban terhadap bagaimana hukum diselenggarakan dalam kerangka pembentukan negara hukum yang dicita-citakan oleh para pendiri negara.

2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

¹⁸ Albert Hasibun, 2012, "Pembaharuan Substansi Hukum di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono" dalam *Komisi Yudisial Republik Indonesia* dalam *Bunga Rampai Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 129.

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Keniscayaan Reformasi hukum: Upaya menjaga Jati Diri dan Martabat Bangsa*, Makalah dalam Konvensi Kampus VI dan Tamu Tahunan XII Forum Rektor Indonesia (FRI) di Universitas Tanjungpura Pontianak, 9 Januari 2010, hlm. 6.

²⁰ Lihat Esmi Warrasih, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 67.

²¹ Soetandyo Wignyosoebroto, "Hukum yang Tak Kunjung Tegak; Apa yang Salah dengan Kerja Penegak Hukum di Negeri ini?" dalam *Bunga Rampai Dielektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 94.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan.

Untuk bisa menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan tiga landasan, antara lain: Landasan Filosofi, Landasan Yuridis dan landasan Sosiologis. Peraturan Perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofi (*filosofische grondslag*), apabila rumusannya mendapatkan pembenaran secara filosofis. Artinya sesuai dengan pandangan hidup dan cita-cita kebenaran, keadilan, serta kesusilaan. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis (*rechtsgrond*) apabila mempunyai dasar hukum yang lebih tinggi derajatnya. Sedangkan, perundang-undangan dikatakan memiliki landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, agar peraturan tersebut bisa dilaksanakan secara efektif. Pertimbangannya ketiga landasan tersebut, agar peraturan perundang yang dibentuk memiliki kaidah yang sah secara hukum (*legal validity*) berlaku efektif dan memenuhi keadilan dalam masyarakat.

Hal tersebut dipertegas oleh A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Farida bahwa Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang patut, akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh “cita negara hukum” yang tidak lain adalah Pancasila, yang oleh Attamimi diistilahkan sebagai “bintang pemandu”. Artinya adalah bahwa Pancasila harus menjadi acuan dan landasan idiil-filosofis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, atau dalam istilah lain Pancasila sebagai norma dasar (*grund norm*) bagi adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembentukan peraturan perundangan maupun materi peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari Pancasila.

Beranjak dari pemikiran tersebut di atas Attamimi mengintroduksir bahwa dalam pembentukan peraturan perundangan harus memperhatikan asas-asas, antara lain asas sesuai dengan cita hukum dan norma fundamental negara yang terkandung di dalam Pancasila, selaku asas hukum umum bagi

peraturan perundang-undangan; asas sesuai dengan prinsip negara hukum; asas sesuai dengan prinsip negara hukum berdasar konstitusi; asas keadilan, keseimbangan, keserasian dan ketertiban, perdamaian, pengayoman dan perikemanusiaan.²²

Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konteks ini, dimaksudkan dengan membuat UUPR. UUPR ini penting untuk dibuat dalam rangka menciptakan penataan ruang yang baik, baik di pusat maupun di daerah. Untuk melakukan pengaturan Penataan Ruang di Provinsi Maluku maka Pemerintah dengan persetujuan DPRD Provinsi Maluku membentuk Perda No. 16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku yang memuat antara lain:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup;
- c. azas dan tujuan, tugas dan wewenang, kebijakan dan strategi penataan;
- d. ruang wilayah provinsi;
- e. rencana struktur ruang wilayah;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Maluku;
- g. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
- h. ketentuan pidana;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

3. Formulasi Kebijakan

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sering juga kebijakan legislatif disebut dengan istilah “kebijakan formulatif”.²³ Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. Di samping itu, kegagalan suatu kebijakan atau program dalam

²² Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 97.

²³ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Semarang, hlm. 213.

mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolahan tahap formulasi.

Menurut Tjokroamidjojo, *policy formulation* sama dengan pembentukan kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah selesai, dalam hal ini di dalamnya termasuk pembuatan keputusan”.²⁴ Lebih jauh tentang proses pembuatan kebijakan negara (*public*), Udoji merumuskan bahwa pembuatan kebijakan negara sebagai “*the whole process of articulating and defining problems, formulating possible solutions into political demands into the political systems, seeking sanctions or legitimation of the preferred course of action, legitimation and implementation, monitoring and review (feedback)*”.²⁵ Terjemahan bebasnya yaitu seluruh proses mengartikulasikan dan mendefinisikan masalah, merumuskan solusi yang mungkin menjadi tuntutan politik ke dalam sistem politik, mencari sanksi atau legitimasi dari program pilihan tindakan, legitimasi dan implementasi, *monitoring* dan *review* (umpan balik).

Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda) atau tahap di tengah dalam aktivitas yang tidak linear.

Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan yang dituangkan dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan nasional dan regional terangkum dalam kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial memuat kebijakan politik, ekonomi, hukum, pertahanan keamanan, pengolahan sumber daya alam, kesehatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penataan ruang

²⁴ Tjokroamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 24.

²⁵ Udoji, *Op.Cit.*

dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.²⁶

Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Pelaksanaan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) terhadap penanggulangan kejahatan melibatkan semua komponen yang termuat dalam suatu sistem hukum (*legal system*). Dalam upaya penanggulangan kejahatan, maka pertama-tama perlu ada pola dan strategi yang dapat dijadikan acuan. Dalam kaitan ini maka perlu dilakukan dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara *politik criminal* dan *politik social* serta keterpaduan antara upaya penanggulangan secara penal, yaitu dengan cara menggunakan hukum (pidana) maupun pendekatan non penal (cara lain selain menggunakan hukum pidana, yaitu yang lebih bersifat kuratif dan preventif).²⁷

Kebijakan legislatif merupakan langkah awal di dalam penanggulangan kejahatan secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, yang dituangkan ke dalam perundang-undangan yang meliputi:

- a. perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan apa yang dilarang;
- b. perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelakunya (baik berupa pidana atau tindakan);
- c. perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.²⁸

Bahwa kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*).

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 150.

²⁷ Usman, *Penanggulangan Kejahatan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, (Universitas Jambi: Fakultas Hukum), http://www.infodiknas.com/106_penanggulangan-kejahatan-dalam-perspektif-kebijakan-hukum-pidana, diakses tanggal 9 Oktober 2013.

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 198.

4. Rekonstruksi Formulasi tentang Arahan Pengawasan dan Evaluasi Penataan Ruang

Beranjak dari regulasi pengaturan prinsip kehati-hatian dalam hukum nasional yaitu Pasal 2f UUPPLH dan penjelasannya dan PP Nomor 21 Tahun 2005 serta cerminan dari prinsip kehati-hatian dalam pengaturan mengenai pengawasan dan evaluasi penataan ruang dalam Pasal 55-59 UUPR, maka penulis mengusulkan formulasi terhadap pengaturan pengawasan dan evaluasi yang belum diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2013-2033 tentang RTRW Provinsi Maluku. Untuk pengaturan Arahan Pengawasan dan Evaluasi Penataan Ruang dalam Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku penulis mengusulkan formulasi sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan RTRW Provinsi Maluku dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 2

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Gubernur dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota.
- (4) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota.

Pasal 3

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pula pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (2) Dalam rangka peningkatan kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang wilayah Provinsi disusun standar pelayanan penyelenggaraan penataan ruang untuk tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar pelayanan minimal bidang penataan ruang provinsi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang kabupaten/kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap penataan ruang pada setiap tingkat wilayah dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang diatur dengan peraturan Gubernur.

D. PENUTUP

Rekonstruksi formulasi pengaturan arahan pengawasan dan evaluasi penataan ruang dalam Perda RTRW Provinsi Maluku sebagai bagian dari instrumen prinsip kehati-hatian yaitu dengan merujuk kepada Pasal 55-59 UUPR,

Pasal 2f UUPPLH dan penjelasannya, serta merujuk kepada *Principle 15* Deklarasi Rio Tahun 1992.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Farida Indrati Soeprapto, Maria, 2010, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kansil, CST dan ST., Kansil Christine, 1977, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (1)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1985, *Sistem dan Teknik pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, LPPM Unisba, Bandung.
- Marbun, SF. dan MD, Moh. Mahfud, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- W, Friedman, 1971, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Steven & Son, London.
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory Of Law and State*, Russel and Russel, New York.
- Mubyarto, 1994, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hurlbur, William H., 1986, *Law Reform Commissions in the United Kingdom*, Juriliber, Australia and Canada.
- Hasibun, Albert, 2012, "*Pembaruan Substansi Hukum di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono*" dalam *Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bunga Rampai Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Warrasih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, 2012, "*Hukum yang Tak Kunjung Tegak; Apa yang Salah dengan Kerja Penegak Hukum di Negeri ini?*" dalam *Bunga Rampai Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Farida Indrati Soeprapto, Maria, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Nawawi, Barda Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2034.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No. 4739).

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (PRG).

Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, (Lembaran Daerah Tahun 2013 No. 16).

Sumber Lain

A., Hamid S. Attamimi, 1992, *Teori Perundang-Undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman.* Pidato Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Alhumami, Amich, *Negara Kesejahteraan*, www.freelists.org., diakses tanggal 28 Juni 2015.

Aminuddin, 1999, *Privatisasi BUMN Persero*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Manan, Bagir, 1996, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Orasi Ilmiah Fakultas Hukum Unila Bandar Lampung.

MD, Moh. Mahfud. "Keniscayaan Reformasi hukum: Upaya Menjaga Jati Diri dan Martabat Bangsa, Makalah dalam Konvensi Kampus VI dan Tamu Tahunan XII Forum Rektor Indonesia (FRI) di Universitas Tanjungpura Pontianak, 9 Januari 2010.

Usman, *Penanggulangan Kejahatan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, (Universitas Jambi: Fakultas Hukum), <http://www.infodiknas.com/106-penanggulangan-kejahatan-dalam-perspektif-kebijakan-hukum-pidana>, diakses tanggal 9 Oktober 2015.

Wisnuwardani, Dian Aju, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Aset Negara dalam Penguasaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

_____, 1996, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Orasi Ilmiah Fakultas Hukum Unila Bandar Lampung.